



# YAYASAN PAKUAN SILIWANGI

## Universitas Pakuan

*Unggul, Mandiri & Berkarakter*

### KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS PAKUAN

NOMOR : 26.1/KEP/REK/III/2020

Tentang :

### **BEASISWA MAHASISWA ASING/LUAR NEGERI UNIVERSITAS PAKUAN**

REKTOR UNIVERSITAS PAKUAN

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin terwujudnya visi dan misi Universitas Pakuan, maka dipandang perlu untuk menerima mahasiswa asing/luar negeri;
  - b. bahwa untuk melaksanakan penerimaan mahasiswa asing/luar negeri, memerlukan biaya dalam bentuk beasiswa yang harus didukung oleh Universitas Pakuan;
  - c. bahwa penyelenggaraan beasiswa bagi mahasiswa asing/luar negeri di Universitas Pakuan belum memiliki dasar hukum;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Pakuan tentang Beasiswa mahasiswa asing/luar negeri.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  3. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
  4. Statuta Universitas Pakuan Tahun 2019;
  5. Keputusan Yayasan Pakuan Siliwangi Nomor 030/KEP/YPS/V/2017 tentang Pengangkatan Dr. H. Bibin Rubini, M.Pd. sebagai Rektor Universitas Pakuan masa bhakti 2017-2022.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG MAHASISWA ASING/LUAR NEGERI;

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Pakuan yang selanjutnya disingkat Unpak adalah perguruan tinggi badan layanan umum yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/ atau teknologi serta memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.

2. Rektor adalah Rektor Unpak yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan non akademik dan pengelolaan Unpak untuk dan atas nama Menteri.
3. Mahasiswa asing/luar negeri adalah warga negara asing yang diterima menjadi mahasiswa Unpak yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Beasiswa mahasiswa asing yang selanjutnya disebut beasiswa adalah dukungan biaya Pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa asing/luar negeri untuk mengikuti dan/atau menyelesaikan Pendidikan Tinggi berdasarkan pertimbangan utama prestasi dan/atau potensi akademik.
5. Kantor Urusan Internasional (KUI) Unpak adalah unit pelaksana teknis di bidang pengembangan kerja sama serta pelayanan dan fasilitasi urusan internasional di lingkungan Unpak yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Beasiswa Mahasiswa Asing/Luar Negeri.

## Pasal 2

Tujuan beasiswa antara lain:

- a. memperkuat hubungan serta kerja sama internasional antara Unpak dengan negara-negara sahabat dimana mahasiswa asing/luar negeri berasal khususnya dalam bidang pendidikan;
- b. memperkenalkan pendidikan dan pemahaman terhadap bahasa, seni, serta budaya Indonesia;
- c. membantu mahasiswa asing/luar negeri untuk meningkatkan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi; dan
- d. membantu mahasiswa asing/luar negeri untuk pengembangan serta pemantapan ilmu yang dikuasai.

## Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Rektor ini meliputi:

- a. penerima;
- b. komponen dan besaran;
- c. hak dan kewajiban; dan
- d. monitoring dan evaluasi.

## BAB II PENERIMA

### Pasal 4

1. Beasiswa dapat diberikan kepada mahasiswa asing/luar negeri yang berkewarganegaraan asing;
2. Pemberian Beasiswa diperuntukkan bagi mahasiswa asing/luar negeri yang menjadi peserta didik di Unpak.
3. Penerima Beasiswa ditetapkan dengan Keputusan Rektor berdasarkan penilaian dan rekomendasi KUI Unpak.

### BAB III KOMPONEN DAN BESARAN

#### Pasal 5

1. Komponen Beasiswa dan besarnya diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan kemampuan keuangan Unpak.
2. Komponen Beasiswa dan besarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Rektor.
3. Pemberian Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap minggu pertama di bulan berjalan.

### BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

#### Pasal 6

1. Hak dan kewajiban penerima Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) dituangkan dalam perjanjian.
2. Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Biro Umum dan Keuangan Unpak.

### BAB V MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 7

1. Penerima Beasiswa wajib memberikan laporan kemajuan studi pada tiap semester kepada KUI Unpak.
2. Dalam hal penerima Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memberikan laporan kemajuan studi maka Beasiswa dapat diberhentikan sementara.
3. Beasiswa dapat diberikan kembali dalam hal penerima Beasiswa telah melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1).
4. Dalam hal penerima Beasiswa tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana ayat (1) selama lebih dari tiga bulan, maka Beasiswa diberhentikan secara tetap.

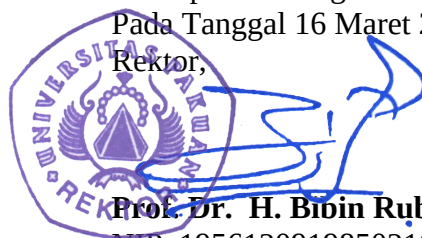
### BAB VI PENUTUP

#### Pasal 8

Peraturan Rektor ini berlaku pada tanggal disahkan.

Agar setiap sivitas akademika Unpak mengetahuinya, memerintahkan penyebarluasannya melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Unpak.

Ditetapkan di Bogor  
Pada Tanggal 16 Maret 2020  
Rektor,



**Prof. Dr. H. Bibin Rubini, M.Pd.**  
NIP. 195612091985021001

Tembusan :

1. Yth. Badan Pembina Yayasan Pakuan Siliwangi;
2. Yth. Badan Pengawas Yayasan Pakuan Siliwangi;
3. Yth. Badan Pengurus Yayasan Pakuan Siliwangi;
4. Yth. Para Wakil Rektor;
5. Yth. Sekretaris Universitas;
6. Yth. Para Direktur Bidang;
7. Yth. Para Dekan;
8. Yth. Para Ketua Lembaga dan Kepala Kantor;
9. Yth. Para Kepala Bagian dan Kepala UPT  
di lingkungan Universitas Pakuan.